



PUTUSAN

Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RYAN SUNARTO;**
Tempat Lahir : Dabo Singkep;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/6 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Bintang Center C-45 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan;

Kedua :

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 5 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN SUNARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) yang dengan sengaja, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ini dan perbuatan telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) tidak sehat" dan "Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 66 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Subsidair Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYAN SUNARTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir, Surat Pernyataan atas nama Fitria Desiantie tanggal 26 Maret 2014;
 - 2) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir kepada Pimpinan PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun tertanggal Tanjungpinang, 30

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 perihal Standing Instruction;

- 3) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir Laporan Hasil Kunjungan;
- 4) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/*On The Spot* tanggal 12 Maret 2014;
- 5) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/*On The Spot* tanggal 15 Maret 2014;
- 6) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/*On The Spot* atas nama nasabah Muksin tanggal 17 Maret 2014;
- 7) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/*On The Spot* atas nama nasabah Wakhidi tanggal 17 Maret 2014;
- 8) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/*On The Spot* atas nama Dedi Sanjaya;
- 9) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir Surat Pernyataan atas nama Luve Silvia Putri tanggal 15 Maret 2014;
- 10) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Agus Wahyudi dengan Nomor Akad 14/440/332/AI Murabahah, 27-08-2012;
- 11) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Efni Marwati dengan Nomor Akad 14/442/322/AI Murabahah tanggal 27 Agustus 2011;
- 12) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sudarmanto dengan Nomor Akad 14/553/322/AI Murabahah tanggal 24 September 2011;
- 13) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Yudis Falentino;
- 14) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sugeng Triono;
- 15) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Supriyadi;
- 16) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Zaidin Abadi;
- 17) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sugiarno;
- 18) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Herlan Krisna Saputra dengan Nomor Akad 15-388-1/322 tanggal 17 Juni 2013;
- 19) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Rivan Novri Jurisal

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Akad 15-390-3/322 tanggal 17 Juni 2013;

- 20) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Hartini dengan Nomor Akad 15-387-3/322 tanggal 17 Juni 2013;
- 21) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Muksin dengan Nomor Akad 15-389-1/322 tanggal 17 Juni 2013;
- 22) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mairizal dengan Nomor Akad 15/322 tanggal 26 Juli 2013;
- 23) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Miswan dengan Nomor Akad 15/518-1/322 tanggal 26 Juli 2013;
- 24) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Lili Marlina dengan Nomor Akad 15/521-1/322 tanggal 25 Juli 2013;
- 25) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sumar Indriatuti dengan Nomor Akad 15/525-1/322 tanggal 25 Juli 2013;
- 26) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mohd Ardiansyah dengan Nomor Akad 15/542-1/322 tanggal 26 Juli 2013;
- 27) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Apriyanto;
- 28) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mulyadi dengan Nomor Akad 15/188/322 tanggal 20 Maret 2013;
- 29) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Adi Purwanto dengan Nomor Akad 15/142/322 Al-Musyarakah tanggal 26 Februari 2013;
- 30) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Tansir Alamsyah dengan Nomor Akad 15/055/322 tanggal 7 Februari 2013;
- 31) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Yuli Is Noor Astutik dengan Nomor Akad 15/039/322/Murabahah (KUR) tanggal 28 Januari 2014;
- 32) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Muslim dengan Nomor Akad 15/140/322 Al-Musyarakah 26-02-2013;
- 33) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mansur dengan Nomor Akad 15/280/322 Al-Musyarakah 19-04-2013;
- 34) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Heru Basuki dengan Nomor Akad 15/039/322 Al-Musyarakah 29-01-2013;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Ali Nofrizal dengan Nomor Akad 15/189/322 tanggal 20 Maret 2013;
- 36) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mohd. Hanafi dengan Nomor Akad 15/279/322 Al-Musyarakah tanggal 19-04-2013;
- 37) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Runaldin Palito Hayat dengan Nomor Akad 16/022/322 Murabahah tanggal 28 Januari 2014;
- 38) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Hendra dengan Nomor Akad 15/141/322 Al Musyarakah tanggal 26-02-2013;
- 39) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Siti Nuriah dengan Nomor Akad 15/056/322 Al Musyarakah tanggal 07-02-2013;
- 40) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sefmedia Eka Putra dengan Nomor Akad 15/187/322 Al Musyarakah tanggal 20 Maret 2013;
- 41) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Jeprizal dengan Nomor Akad 16/020/322 Murabahah tanggal 28-01-2014;
- 42) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mardi dengan Nomor Akad 15/191/322 Al-Musyarakah tanggal 20 Maret 2013;
- 43) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama M. Ramli dengan Nomor Akad 15/278/322 Al-Musyarakah tanggal 19 April 2013;
- 44) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Suteja dengan Nomor Akad 15/139/322 Al-Musyarakah tanggal 26-02-2013;
- 45) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Dikko Sopany dengan Nomor Akad 15/138/322 Al-Musyarakah tanggal 26-02-2013;
- 46) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Dian Marcos dengan Nomor Akad 15/190/322 Al-Musyarakah tanggal 20-03-2013;
- 47) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Zulham Efendi dengan Nomor Akad 15/612a/322 Al-Musyarakah tanggal 27 September 2012;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Rintis Purwoto dengan Nomor Akad 14/445/322 Al-Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;
- 49) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Nuril Amri dengan Nomor Akad 14/446/322 Al-Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;
- 50) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Jamaan dengan Nomor Akad 14/444/322 Al-Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;
- 51) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Eka Susanti dengan Nomor Akad 14/443/322 Al-Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;
- 52) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Adi Sukardi dengan Nomor Akad 15/190/322 Al-Musyarakah tanggal 20-03-2013;
- 53) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sudino dengan Nomor Akad 15/676/322 Al-Murabahah tanggal 30-10-2013;
- 54) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Agus Chandra dengan Nomor Akad 15/675/322 Al-Murabahah tanggal 30-10-2013;
- 55) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sujono dengan Nomor Akad 15/677/322 Al-Murabahah 30-10-2013;
- 56) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Winarsih dengan Nomor Akad 15/712-1/322 Al-Musyarakah tanggal 19-11-2013;
- 57) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Nurhaida dengan Nomor Akad 15/703/322 Al-Murabahah tanggal 19-11-2013;
- 58) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Siti Sulaikha dengan Nomor Akad 15/727-1/322 Al-Murabahah tanggal 26-11-2013;
- 59) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Dwi Arianto Kurniawan dengan Nomor Akad 15/691/322 Murabahah tanggal 09-11-2013;
- 60) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Zaenal Ibrahim dengan Nomor Akad 15/692/322 Murabahah tanggal 09-11-2013;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Farida Nuraini dengan Nomor Akad 15/690/322 Murabahah tanggal 09-11-2013;
- 62) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Yogi Saputra dengan Nomor Akad 15/749/322 Murabahah tanggal 18-12-2013;
- 63) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sun Tjoi dengan Nomor Akad 15/750/322 Murabahah tanggal 18-12-2013;
- 64) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Suliati dengan Nomor Akad 14/727/322 Murabahah tanggal 27-12-2013;
- 65) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Nuralamsyah dengan Nomor Akad 14/717/322 Al Musyarakah tanggal 17-12-2013.
- 66) 1 (satu) lembar *Customer Overview* Bank Syariah Mandiri atas nama Fitria Desiantie;
- 67) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043240058 atas nama Fitria Desiantie tanggal 27 September 2012 sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *Loan Drawdown* atas nama Fitria Desiantie tanggal 27 September 2012;
- 69) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *Customer Facility* atas nama Fitria Desiantie/CV Ryfiadi Sukses Abadi tanggal 26 September 2012;
- 70) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo Permohonan Pendebetan Biaya dari Pencairan Nomor 14/1067-1/MKT tanggal 27 September 2012;
- 71) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 70432400058 atas nama Fitria Desiantie periode 27-09-2012 s.d 12-11-2014;
- 72) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7013170821 atas nama Fitria Desiantie periode 29-02-2012 s.d 31-12-2014;
- 73) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7043240166 atas nama Fitria Desiantie

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 27-09-2012 s.d 31-12-2014;

- 74) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7059826357 atas nama Fitria Desiantie periode 29-08-2013 s.d 31-12-2014;
- 75) 1 (satu) lembar *Customer Overview* Bank Syariah Mandiri atas nama CV Ryfiadi Sukses Abadi;
- 76) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910042448 atas nama CV Ryfiadi Sukses Abadi tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 77) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910042448 atas nama CV Ryfiadi Sukses Abadi tanggal 26-12-2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910042448 atas nama CV Ryfiadi Sukses Abadi tanggal 28-12-2012 sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 79) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo *Standing Instruction* Pembiayaan Pembelian Rumah atas nama Sugiarno Nomor 15/-3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV Ryfiadi Sukses Abadi dengan nomor 0910042448 sebesar Rp88.656.203,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah)
- 80) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *Standing Instruction* dari Direktur CV Ryfiadi Sukses Abadi Nomor 31/RSA-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Fitria Desiantie;
- 81) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo *Standing Instruction* Pembiayaan Pembelian Rumah atas nama Zaidin Abadi Nomor 15/-3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV Ryfiadi Sukses Abadi dengan nomor 0910042448 sebesar Rp98.506.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *Standing Instruction* dari Direktur CV Ryfiadi Sukses Abadi Nomor 31/RSA-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Fitria Desiantie;
- 83) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *Standing Instruction* dari Desagita tanggal Tanjungpinang, 26 November 2013 pemindah bukuan pencairan KPR Perm. Mangoes Hill Blok Persin H11 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- 84) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Pencairan Murabahah atas nama Desagita Yuliaroza;
- 85) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *Customer Facility* atas nama Desagita Yuliaroza tanggal 27-11-2013;
- 86) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *Standing Instruction* dari Direktur CV Ryfiadi Sukses Abadi tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Fitria Desiantie;
- 87) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo *Standing Instruction* Pembiayaan Pembelian Rumah atas nama Rivan Novri Jurisal, Herlan Krisna Saputra dan Muksin Nomor 15/0915-3/322/MKT tanggal 21-06-2013 ke rekening CV Ryfiadi Sukses Abadi dengan nomor 0910042448;
- 88) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo *Standing Instruction* Pembiayaan Pembelian Rumah atas nama Sugeng Triono Nomor 15/-3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV Ryfiadi Sukses Abadi dengan Nomor 0910042448;
- 89) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *Standing Instruction* dari Direktur CV Ryfiadi Sukses Abadi Nomor 31/RSA-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Fitria Desiantie;
- 90) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7012760692 atas nama CV Ryfiadi Sukses Abadi periode 09-02-2012 sampai dengan 31-12-2014;
- 91) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7012801127 atas nama CV Ryfiadi Sukses Abadi periode 16-04-2012 sampai dengan 08-05-2013;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7067417857 atas nama CV Ryfiadi Sukses Abadi periode 30-12-2013 sampai dengan 10-02-2014;
- 93) 1 (satu) lembar *Customer Overview* Bank Syariah Mandiri atas nama CV Ganeta Krifcon Land;
- 94) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910045220 atas nama CV Ganeta Krifcon Land tanggal 27 September 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 95) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910045220 atas nama CV Ganeta Krifcon Land tanggal 30-10-2012 sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- 96) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910045220 atas nama CV Ganeta Krifcon Land tanggal 30-01-2013 sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- 97) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo *Standing Instruction* Pembiayaan Pembelian Rumah atas nama Supriyadi Nomor 15/-3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV Ganeta Krifcon Land dengan nomor 0910045220;
- 98) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *Standing Instruction* dari Wakil Direktur CV Ganeta Krifcon Land Nomor 39/GKL-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Fitria Desiantie;
- 99) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo Pinbuk Pembayaran Rumah atas nama Sudarmanto Nomor 14/1069-3/322/MKT tanggal 27-05-2013 ke rekening CV Ganeta Krifcon Land dengan nomor 0910045220;
- 100) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo Pinbuk Pembelian Rumah atas nama Yuliawaty Nomor 14/909-3/322/MKT tanggal 30-08-2013 ke rekening CV Ganeta Krifcon Land dengan nomor 0910045220;
- 101) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *Standing Instruction* dari CV

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganeta Krifcon Land Nomor 011/GKL-SP/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Ryan Sunarto;
- 102) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo Pinbuk Antar rekening Nomor 15/0238-3/322/MKT tanggal 28-08-2013 ke rekening CV Ganeta Krifcon Land dengan nomor 0910045220;
- 103) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *Surat Instruction* dari Agus Chandra tanggal Tanjungpinang, 28 Agustus 2013 pemindah bukuan sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 104) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo Pinbuk rekening Agus Chandra Nomor 15/-3/322/MKT tanggal 26-07-2013 ke rekening CV Ganeta Krifcon Land dengan nomor 0910045220;
- 105) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *Surat Instruction* dari Agus Chandra tanggal Tanjungpinang, 27 Juli 2013 pemindah bukuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 106) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo *Standing Instruction* Pembiayaan Pembelian Rumah atas nama M. Saleh Nomor 15/0732-3/322/MKT tanggal 23-05-2013 ke rekening CV Ganeta Krifcon Land dengan nomor 0910045220;
- 107) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *Standing Instruction* dari Wakil Direktur CV Ganeta Krifcon Land Nomor 39/GKL-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Fitria Desiantie;
- 108) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo *Standing Instruction* Pembiayaan Pembelian Rumah atas nama Yudis Felentino Nomor 15/0731-3/322/MKT tanggal 23-05-2013 ke rekening CV Ganeta Krifcon Land dengan nomor 0910045220;
- 109) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *Standing Instruction* dari Wakil Direktur CV Ganeta Krifcon Land Nomor 39/GKL-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Fitria Desiantie;
- 110) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri Nomor 7012761346 atas nama CV Ganeta Krifcon Land periode 07-02-2012 sampai dengan 19-11-2014;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 111) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli KTP atas nama Eka Susanti dengan NIK 217202685790005 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 16-05-2009;
- 112) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 7043362091 atas nama Eka Susanti tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 113) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 7043361947 atas nama Eka Susanti tanggal 27-09-2012 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- 114) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo Pinbuk antar rekening atas nama Eka Susanti Nomor 15/1400-3/322/MKT tanggal 01-10-2013 ke rekening Eka Susanti dengan Nomor 7043362091;
- 115) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Surat *Instruction* tanggal Tanjungpinang, 1 Oktober 2013 dari Eka Susanti kepada Pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Tg. Balai Karimun;
- 116) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7043361947 atas nama Eka Susanti periode 27-09-2012 sampai dengan 31-12-2015;
- 117) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli KTP atas nama Mohd. Hanafi dengan NIK 2172031206760002 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 31- -2012;
- 118) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Penarikan Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051939958 atas nama Mohd. Hanafi tanggal 25-04-2013 sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 119) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli pencairan musyarakah atas nama Mohd. Hanafi;
- 120) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051939958 atas nama Mohd. Hanafi tanggal 31-10-2013 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 121) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor rekening 7051939958 atas nama Mohd. Hanafi tanggal 03-02-2013 sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 122) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor 7051939958 atas nama Mohd. Hanafi periode 24-04-2013 s.d 02-06-2014;
- 123) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli KTP atas nama M. Ramli dengan NIK 2172030803780001 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 31-05-2012;
- 124) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Penarikan Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051939705 atas nama M. Ramli tanggal 25-04-2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 125) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051939705 atas nama M. Ramli;
- 126) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Pembukaan Rekening Perorangan Valuta Rupiah Bank Syariah Mandiri nomor rekening atas nama M. Ramli;
- 127) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Informasi Tambahan Nasabah Bank Syariah Mandiri nomor rekening atas nama M. Ramli;
- 128) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli pencairan musyarakah atas nama M. Ramli;
- 129) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor 7051939705 atas nama M. Ramli periode 24-04-2013 sampai dengan 02-06-2014;
- 130) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli KTP atas nama Siti Nuriah dengan NIK 2172036906910002 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 21-08-2009;
- 131) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Penarikan Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7049406805 atas nama Siti Nuriah tanggal 20-02-2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 132) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Pencairan Musyarakah atas nama Siti Nuriah;
- 133) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor rekening 7049406805 atas nama Siti Nuriah tanggal 31-10-2013 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 134) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7049406805 atas nama Siti Nuriah tanggal 31-10-2013 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 135) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7049406805 atas nama Siti Nuriah tanggal 03-02-2014 sebesar Rp784.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 136) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor 7049406805 atas nama Siti Nuriah periode 11-02-2013 s.01-04-2014;
- 137) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 918785 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp30.000.000,00 berikut KTP penerima Fitria Desiantie;
- 138) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513676 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp68.000.000,00 berikut KTP penerima Fitria Desiantie;
- 139) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513123 tanggal 8 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000,00 berikut KTP penerima Fitria Desiantie;
- 140) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513104 tanggal 28 Desember 2012 sejumlah Rp210.000.000,00 berikut KTP penerima Fitria Desiantie;
- 141) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919349 tanggal 23 Mei 2013 sejumlah Rp180.000.000,00 berikut KTP penerima Fitria Desiantie;
- 142) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 918798 tanggal 4 Desember 2012 sejumlah Rp20.000.000,00 berikut KTP penerima Agus Chandra;
- 143) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 918786 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp117.000.000,00 berikut KTP

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Agus Chandra;

144) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513687 tanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp13.000.000,00 berikut KTP penerima Agus Chandra;

145) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513685 tanggal 4 Juli 2013 sejumlah Rp18.600.000,00 berikut KTP penerima Agus Chandra;

146) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513124 tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000,00 berikut KTP penerima Agus Chandra;

147) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513122 tanggal 1 Mei 2013 sejumlah Rp62.500.000,00 berikut KTP penerima Agus Chandra;

148) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513107 tanggal 4 Januari 2013 sejumlah Rp6.000.000,00 berikut KTP penerima Agus Chandra;

149) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919331 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp7.500.000,00 berikut KTP penerima Agus Chandra;

150) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919329 tanggal 30 Januari 2013 sejumlah Rp4.800.000,00 berikut KTP penerima Affuan;

151) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919348 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000,00 berikut KTP penerima Vriandri Bachtiar;

152) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor P 776404 tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp50.000.000,00;

153) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919101 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp24.075.000,00 berikut KTP penerima Asadori Azhari, S.H., M.Kn.;

154) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513103 tanggal 6 Desember sejumlah Rp20.000.000,00 berikut KTP penerima

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budianto;

- 155) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513111 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp5.850.000,00 berikut KTP penerima Yuo Po;
- 156) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513679 tanggal 21 Juni 2013 sejumlah Rp14.900.000,00 berikut KTP penerima Afpuan;
- 157) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513678 tanggal 21 Juni 2013 sejumlah Rp40.000.000,00 berikut KTP penerima Aswandi, S.E.;
- 158) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513680 tanggal 24 Juni 2013 sejumlah Rp146.000.000,00 berikut KTP penerima Aswandi, S.E.;
- 159) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513683 tanggal 2 Juli 2013 sejumlah Rp5.000.000,00 berikut KTP penerima Aswandi, S.E.;
- 160) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513686 tanggal 5 Juli 2013 sejumlah Rp7.000.000,00 berikut KTP penerima Aswandi, S.E.;
- 161) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919101 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp24.750.000,00;
- 162) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek tanggal 28 November 2012 sejumlah Rp170.000.000,00;
- 163) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919329 tanggal 30 Januari 2013 sejumlah Rp4.800.000,00;
- 164) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 918786 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp117.000.000,00;
- 165) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor P 776404 tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp50.000.000,00;
- 166) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 918785 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp70.000.000,00;
- 167) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek tanggal 4 Desember 2012

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp20.000.000,00;
- 168) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919108 tanggal 29 Juli 2013 sejumlah Rp4.000.000,00;
- 169) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919331 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp17.500.000,00;
- 170) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919348 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000,00;
- 171) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek tanggal 28 November 2012 sejumlah Rp170.000.000,00 berikut KTP penerima Fitria Desiantie;
- 172) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513103 tanggal 26 Desember 2013 sejumlah Rp20.000.000,00;
- 173) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513104 tanggal 28 Desember 2013 sejumlah Rp210.000.000,00;
- 174) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513107 tanggal 4 Januari 2013 sejumlah Rp6.000.000,00;
- 175) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513111 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp5.850.000,00;
- 176) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513122 tanggal 1 Mei 2013 sejumlah Rp62.500.000,00;
- 177) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513123 tanggal 8 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000;
- 178) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513124 tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp40.000.000,00;
- 179) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513125 tanggal 27 Mei 2013 sejumlah Rp285.000.000,00;
- 180) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513676 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp68.000.000,00;
- 181) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513683 tanggal 2 Juli 2013 sejumlah Rp5.000.000,00;
- 182) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513685 tanggal 4 Juli 2013 sejumlah Rp18.600.000,00;
- 183) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513686 tanggal 5

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2013 sejumlah Rp7.000.000,00;
- 184) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513687 tanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp13.000.000,00;
- 185) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Slip Penarikan tanggal 30 Juli 2013 atas nama Fitria Desiantie sebesar Rp400.000.000,00;
- 186) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) rekening Bank Syariah Mandiri atas nama CV Ganeta Krifkon Land, nomor rekening 0910045220;
- 187) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama CV Ganeta Krifkon Land, nomor rekening 0910045220;
- 188) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) rekening Bank Syariah Mandiri atas nama CV Ryfiadi Sukses Abadi, nomor rekening 0910042448;
- 189) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama CV. Ryfiadi Sukses Abadi, nomor rekening 0910042448;
- 190) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919111 tanggal 28 Agustus 2013 sejumlah Rp18.500.000,00 berikut KTP penerima Agus Chandra;
- 191) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919346 tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000,00 berikut KTP penerima Vriandri Bachtiar;
- 192) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli *Standing Instruction* tanggal 30 Juli 2013;
- 193) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043362091 atas nama EKA SUSANTI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 194) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041531724 atas nama Agus Wahyudi yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balai Karimun;

195) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987669 atas nama Hartini yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

196) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987618 atas nama Herlan Krisna Saputra yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

197) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987707 atas nama Muksin yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

198) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987537 atas nama Rivan Novri Jurisal yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

199) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890785 atas nama Zaidin Abadi yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

200) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890823 atas nama Sugiarno yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

201) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890866 atas nama Sugeng Triono yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

202) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890904 atas nama Supriyadi yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023



Karimun;

203) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890807 atas nama Yudis Felentino yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

204) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7044967256 atas nama Agus Chandra yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

205) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043277574 atas nama Sudarmanto yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

206) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041513238 atas nama Nuril Amri yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

207) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043241502 atas nama Zulham Efendi yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

208) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7049406902 atas nama Tansir Alamsyah yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

209) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7056641089 atas nama Aprianto yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

210) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7065655197 atas nama Ryan Sunarto yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun;

211) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7012760692 atas nama CV Ryfiadi Sukses Abadi periode 01 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2013;

212) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Fitria Desiantie dan Ryan Sunarto tanggal 26 Maret 2014;

213) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7012761346 atas nama CV Ganeta Krifcon Land periode 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2013;

214) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041531619 atas nama Efni Marwati yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

215) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Catatan transaksi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041531619 atas nama Efni Marwati;

216) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Catatan transaksi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7056505525 atas nama Miswan;

217) 1 (satu) rangkap salinan Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri sebagai Pesero serta Perubahan CV Ganeta Krifcon Land nomor 59 tanggal 20 September 2012;

218) 1 (satu) rangkap salinan Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri sebagai Pesero serta Perubahan CV Ryfiadi Sukses Abadi nomor 45 tanggal 16 April 2011;

219) 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Panin ke nomor rekening 5522002995 atas nama Tubagus Rofik sebesar Rp23.000.000,00 tgl 30-08-2012;

220) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank BNI nomor rekening 1978011978 atas nama Tubagus Rofik sebesar Rp15.000.000,00

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl 11-02-2012;

221) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0910047255 atas nama Iman Maulana sebesar Rp172.000.000,00 tgl 30-08-2012;

222) 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Syariah Mandiri atas nama Iman Maulana sebesar Rp72.000.000,00 tgl 11-2-2013;

223) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7052577548 atas nama Tunjuk Satu Konsultan sebesar Rp40.000.000,00 tgl 20-09-2013;

224) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7026573771 atas nama Dahliana sebesar Rp40.000.000,00 tgl 30-07-2013;

225) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7003793731 atas nama Toha, Okky Heru & Rekan sebesar Rp2.000.000,00 tgl 07-02-2013;

226) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank BNI nomor rekening 0153914555 atas nama Rafli Winaldi sebesar Rp70.000.000,00 tgl 27-09-2012;

227) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank BNI nomor rekening 1978011978 atas nama Tubagus Rofik sebesar Rp10.250.000,00 tgl 26-02-2013;

228) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank BNI nomor rekening 1978011978 atas nama Tubagus Rofik sebesar Rp25.000.000,00 tgl 27-02-2013;

229) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank BNI nomor rekening 1978011978 atas nama Tubagus Rofik sebesar Rp5.000.000,00 tgl 27-02-2013;

230) 1 (satu) lembar *copy* Slip Setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0910129404 atas nama Ardinal sebesar Rp100.000.000,00 tgl 26-04-2013;

231) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 30-10-2012;

232) 1 (satu) lembar *copy* Bilyet Giro rekening Nomor 7012760692 atas

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama CV Ryfiadi Sukses Abadi yang sudah ditandatangani;

233) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 3558 atas nama Agus Wahyudi yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 77 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 21 Agustus 2008 dengan 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 573/2013 Pemegang Hak Tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

234) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 5612 atas nama Efni Marwati yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 77 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 10 Juni 2011 dengan 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 24/2013 pemegang hak tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

235) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 5610 atas nama Sudarmanto yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 66 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 10 Juni 2011 dengan 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 572/2013 Pemegang Hak Tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

236) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6869 atas nama Ryan Sunarto yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 120 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 8 Februari 2013 dengan 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 1476/2013 Pemegang Hak Tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

237) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 07347 atas nama Yusuf yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 550 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 25 Februari 1999;

238) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 703 atas nama Samsul Bahri yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 3.2212 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 27 Desember 2005 dengan 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 1634/2013 Pemegang Hak Tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

239) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6197 atas nama Hermanto yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana,

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 309 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 5 Maret 2012;

240) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6874 atas nama Ryan Sunarto yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 100 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 8 Februari 2013 dengan 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 1475/2013 Pemegang Hak Tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

241) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 07346 atas nama Yusuf yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 325 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 25 Februari 1999;

242) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 592 atas nama Rosmani yang beralamat di Kelurahan Sei Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas tanah 1.365 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 2 September 1998;

243) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 1271 atas nama Agus Lonardi Halim yang beralamat di Kelurahan Tuapaya, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau dengan luas tanah 368 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau tanggal 13 Juli 2002;

244) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 134 atas nama Budianto yang beralamat di Kelurahan Kijang sekarang GN Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan dengan luas tanah 542 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tanggal 19 Desember 2007;

245) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 1297 atas nama Agus Lonardi Halim yang beralamat di Kelurahan Tuapaya, Kecamatan Bintan Timur skg Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau dengan luas tanah 368 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 13 Juli 2002;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Fitria Desiantie;

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 10 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN SUNARTO terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan pidana;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 245 selengkapya sebagaimana surat Tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 5794 K/Pid.Sus/2022 tanggal 28 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Karimun tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 10 Maret 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN SUNARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RYAN SUNARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ini yang mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah" dan tindak pidana "Pencucian uang";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 245 selengkapnya sebagaimana surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 5 Januari 2022;Dipergunakan dalam perkara Saksi Fitria Desiantie;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 170/Akta Pid.Sus/2021/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2023, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023



putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023 untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 20 Februari 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didasarkan atas adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5794 K/Pid.Sus/2022 tanggal 28 November 2022 dan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut atau melepaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dari tuntutan hukum Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan tidak ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Majelis Hakim *judex juris* dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu*. Bahwa Majelis Hakim

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex juris dalam mempertimbangkan atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 66 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bersama dengan saksi Fitria Desiantie dan saksi Tubagus Rofik (pimpinan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun) telah menyiasati Pengajuan dan Pencairan Kredit dari kantor Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun dengan cara menggunakan pihak lain yaitu saksi Zaidin Abadi, saksi Sudarmanto saksi Mohd. Hanafi dan 53 (lima puluh tiga) orang lainnya seolah-olah sebagai Pihak Pengaju Pemohon Kredit dengan menyertakan data-data dan dokumen identitas serta bukti kepemilikan usaha atas jaminan yang diajukan dalam permohonan kredit tersebut. Bahwa kemudian saksi Tubagus Rofik selaku pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun mengondisikan tahapan-tahapan dalam proses persetujuan hingga pencarian pembiayaan kredit *in casu*. Bahwa untuk itu telah dicairkan pinjaman seluruhnya sejumlah Rp5.106.416.275,77 (lima miliar seratus enam juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tujuh puluh tujuh sen). Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan saksi Fitria Desiantie diantaranya untuk membayar keperluan CV Ganeta Krifcon Land sejumlah Rp2.710.613.000,00 (dua miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), untuk pengembalian pinjaman ke rekanan Tubagus Rofik sejumlah Rp687.750.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.058.549.000,00 (satu miliar lima puluh delapan juta lima ratus empat

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan ribu rupiah) untuk membangun rumah yang dijadikan jaminan pembiayaan sebanyak 5 (lima) unit di Perumahan Mangoes Hill, untuk membangun rumah yang dijadikan jaminan pembiayaan sebanyak 10 (sepuluh) unit di Perumahan Ganeta Family Town, untuk membeli jaminan berupa tanah di Jalan Ganet ada 2 (dua) persil, Jalan Kawal 1 (satu) persil dan Jalan Bandara 2 (dua) persil dan pembangunan 5 (lima) unit perumahan B-Wan Estate. *In casu* ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan saksi Fitria Desiantie tidak mampu membayar angsuran bulanan terhadap pinjaman kredit tersebut yang pada akhirnya terjadi kredit macet yang merugikan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, terang dan jelas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida secara bersama-sama dengan saksi Fitria Desiantie dan saksi Tubagus Rofik dalam menyiasati proses pengajuan permohonan kredit kepada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun *in casu* mengandung *mens rea* atau niat jahat yang dengan sengaja menyiasati pengajuan kredit sehingga tidak sesuai Standar Operasional pengajuan kredit untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa atas perbuatan-perbuatan *in casu* telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 66 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 66 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana RYAN SUNARTO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 1246 PK/Pid.Sus/2023